



**P U T U S A N**

**No. 726 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IBNU SOLIHIN Alias EEN Bin ISMAIL;  
Tempat lahir : Putussibau ;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/1 Januari 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan, Os. Teluk Batak, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2009 sampai dengan tanggal 8 Maret 2009 dan ditangguhkan sejak tanggal 27 Februari 2009 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009.;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa IBNU SOLIHIN Als. EEN Bin ISMAIL pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2009, bertempat di Gertak Jembatan, Jalan Kalimantan, Desa Teluk Barak, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SYEH ERNA BINTI SYEH MUHAMMAD, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Syeh Erna Binti Syeh Muhammad datang ke rumah paman Terdakwa (Saudara Hamsyah) untuk bertemu dan menasehati saudara Ripin karena telah menendang bola kaki dan mengenai kepala anak saksi korban yaitu saudara Il, sesampainya di rumah Saudara Hamsyah antara saksi korban Syeh Erna bertengkar mulut dengan Saudara Hamsyah (paman Terdakwa) tentang permasalahan anak korban Il terkena tendangan bola kaki, dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumahnya dan melihatnya serta mendengar antara korban dan Hamsyah sedang bertengkar adu mulut sehingga Terdakwa emosi dan turun mendekati korban dari belakang dan langsung mendorong tubuh korban dari atas Gertak Jembatan hingga korban terjatuh dengan ketinggian kurang lebih 2 (dua) meter dari atas jembatan ke bawah dan setelah melihat korban jatuh maka Terdakwa melompat mendekati korban yang pada saat itu masih tergeletak di atas tanah dan langsung menampar pipi korban sebelah kanan dari arah belakang, maka akibat tamparan tersebut korban mengalami luka memar pada pipi atas kanan dan luka memar pada bawah lutut kanan sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Achmad Diponegoro yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. AGUSTINE Nomor : 353/09/RSUD/SET-C tanggal 17 Februari 2009 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka memar pada pipi atas kanan kurang lebih dua centimeter dari sudut mata ukuran tiga kali tiga centimeter ;
- Terdapat luka memar pada bawah lutut kanan ukuran lima centimeter kali enam centimeter ;

### KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar luka memar pada pipi atas kanan dan bagian bawah lutut kanan diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 726 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IBNU SOLIHIN Als. EEN Bin ISMAIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IBNU SOLIHIN Als. EEN Bin ISMAIL, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) helai baju kaos warna kuning yang bertuliskan ESPRIT DE CORP ;  
Dikembalikan kepada saksi korban Syeh Erna Binti Syeh Muhammad;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Putussibau No. 32/PID.B/2009/PN. PTSB tanggal 8 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IBNU SOLIHIN Als. EEN Bin ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :  
- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning yang bertuliskan ESPRIT DE CORP;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syeh Erna Binti Syeh Muhammad ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 278/PID/2009/PT.PTK. tanggal 25 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 08 Juni 2009 Nomor : 32/PID.B/2009/PN.PTSB, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN.PTSB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan amar putusannya Nomor : 284/PID/2009/PT.PTK tanggal 6 Agustus 2009 dalam putusannya tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yaitu :

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak telah menyatakan Terdakwa IBNU SOLIHIN Als. EEN Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "penganiayaan" namun hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa IBNU SOLIHIN Als. EEN Bin ISMAIL, dan menetapkan kepada agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir sedangkan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) bulan, sehingga terjadi disparitas atau perbedaan yang sangat jauh antara putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dalam hal ini belumlah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, mengingat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan saksi korban Syeh Erna Binti Syeh Muhammad maka akibat tamparan tersebut korban mengalami luka memar pada pipi atas kanan dan luka memar pada bawah lutut kanan sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Achmad Dipenogoro yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. Agustine Nomor : 353/09/RSUDI SET-C tanggal 17 Februari 2009 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada pipi atas kanan kurang lebih dua centimeter dari sudut mata ukuran tiga kali tiga centimeter ;
- Terdapat luka memar pada bawah lutut kanan ukuran lima centimeter kali enam centimeter ;

**KESIMPULAN ;**

Dari hasil pemeriksaan luar luka memar pada pipi atas kanan dan bagian bawah lutut kanan diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ataupun melampaui maksimum yang ditentukan peraturan perundang-undangan ataupun bilamana tentang pidana tersebut tidak sempurna dipertimbangkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Putussibau tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ I MADE TARA, SH.,

Ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.,

K e t u a,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.,  
NIP : 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 726 K/Pid/2010





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 726 K/Pid/2010